

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai acuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah diimplementasi sebanyak 71,09%. Sehingga program tersebut belum diimplementasikan dengan maksimal di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil keseluruhan data tabel yang sudah disajikan bahwa dari keempat indikator yaitu indikator peningkatan partisipasi untuk memberikan pendapat dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Masyarakat sudah berpartisipasi untuk datang dan memberikan pendapat dalam Musyawarah Pembangunan Desa yaitu 71,87%.

Indikator pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan jahit-menjahit sudah diimplementasikan di Desa Amplas sebanyak 81,87%. Program ini sudah dilaksanakan dan masyarakat mau mengikuti program tersebut karena merupakan program yang tepat untuk mengembangkan usaha masyarakat.

Indikator pemberian modal pinjaman belum sepenuhnya diimplementasikan di Desa Amplas yaitu sebanyak 43,75%. karena merupakan program yang tepat untuk mengembangkan usaha masyarakat. Namun dalam program pemberian modal pinjaman belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pinjaman uang yang diberikan oleh Pemerintah Desa Amplas.

Kemudian indikator pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kerja bakti sudah diimplementasikan sebanyak 86,87%. Kegiatan gotong-royong dan kerja bakti sudah dilaksanakan di Desa Amplas. Kegiatan ini mulai pudar dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sekarang masyarakat hanya akan mengadakan kegiatan gotong-royong ketika akan ada suatu pembangunan misalnya pembangunan jalan jembatan, poskamling dan lain-lain. Sehingga adanya pembangunan membuat masyarakat menjadi semangat untuk melakukan kegiatan tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat di Desa dan khususnya pada Dana Desa yang dikeluarkan untuk setiap desa seharusnya diberikan secara merata dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
2. Kepada Pemerintah Desa Amplas disarankan untuk mengadakan sosialisasi yang lebih sering lagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui apa itu program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam setiap prosesnya.

3. Kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan minat dan mau menerima apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam musyawarah Musbangdes, ikut dalam pembinaan kewirausahaan yang telah ditentukan dan melaksanakan kegiatan gotong royong.
4. Kepada pembaca diharapkan dapat mengetahui manfaat dari penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai acuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang serta dapat menjadi bahan pustaka di Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Medan.